

---

## EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DANA DESA BAGI PEMBANGUNAN EKONOMI PEDESAAN DI KECAMATAN HARIAN KABUPATEN SAMOSIR

Oleh :

**Pawer Darasa Panjaitan**

Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun

Email : pawerpanjaitan@gmail.com

**Darwin Damanik**

Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun

Email : darwin.damanik@gmail.com

---

### Article Info

#### Article History :

Received 10 April - 2022

Accepted 24 April - 2022

Available Online

30 April - 2022

---

### Abstract

*The purpose of this study was to determine whether the use of village funds was effective in developing the rural economy and infrastructure development in Harian District, Samosir Regency. Qualitative research methods were used in this study, while the data analysis techniques used were descriptive qualitative data analysis techniques. The results obtained by respondents stated that village funds distributed from the government were sufficient for village development, the existence of village funds was very helpful for village development, the largest use of village funds was used for the construction and maintenance of farm roads, and in community empowerment the village funds were mostly used for village government programs for village community empowerment, the village government compiles planning documents, each planning program must be supported by the village community, in the implementation the village government informs every expenditure and income of funds through banners and placed in front of the village head office*

---

### Keyword :

*Effectiveness, Village Fubd,*

*Rural Economy,*

*Infrastructure*

---

## 1. PENDAHULUAN

Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta urusan pemerintahan berdasarkan undang-undang, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Sari et al., 2020). Hal tersebut menyebabkan bertambahnya beban tanggungjawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pertanggungjawaban dalam Pengelolaan dana

desa (Nurlailah et al., 2019). Alokasi dana desa dapat dikatakan efektif apabila sistem pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa, manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat desa (Sumianto, 2018). Dalam pelaksanaannya pembangunan desa mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Pembangunan pedesaan harus dilihat sebagai upaya mempercepat pembangunan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk memberdaya masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Munculnya (Undang Undang No 6, 2014) tentang Desa memberikan keleluasaan kepada Kepala Desa untuk

melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa.

Jenis pembangunan desa terbagi menjadi dua yaitu pembangunan fisik desa dan pembangunan non fisik desa, namun pemerintahan Marihat baris lebih memfokuskan untuk melakukan pembangunan non fisik, karena pembangunan tersebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 25 Kabupaten, 8 Kota, 450 Kecamatan, dan 5.417 desa. Samosir merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.

Salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Samosir yang memperoleh dana desa adalah Kecamatan Harian. Kecamatan Harian Kabupaten Samosir adalah kecamatan yang terbagi atas tiga belas (13) desa, masing-masing desa dikelola oleh kepala desa, karena kepala desa langsung bertanggungjawab kepada camat. Kantor Kecamatan Harian salah satu kantor pemerintahan yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat. Dimana kantor ini melayani masyarakat dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan pada masyarakat yang adil dan makmur. Kantor Kecamatan Harian Kabupaten Samosir juga berhak mengatur dan mengelola dana desa dalam rangka meningkatkan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada camat Kecamatan Harian, diketahui bahwasanya pemerintah desa mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat desa dalam bermusyawarah untuk perencanaan pembangunan desa, hal ini tentu saja sangat jelas di atur dalam undang-undang, pemerintah setempat mengikutsertakan tidak hanya masyarakat saja, bahkan pemerintah desa juga melibatkan organisasi-organisasi yang ada di desa tersebut.

Berdasarkan pengalokasian dana desa setiap kabupaten/kota diatur dalam pasal 11 bahwa

dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa, dan dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten. Berdasarkan rician alokasi dana Kabupaten Samosir Tahun 2021 mendapat Rp 107. 929. 748.000, - dana desa, dana tersebut akan dikelola untuk 128 desa yang terdapat di Kabupaten Samosir. Artinya setiap desa akan menerima dana sekitar Rp 843. 201. 156, . Kecamatan Harian Kabupaten Samosir memperoleh pengalokasi dana desa tahun 2021 sebesar Rp 10.961.615.031,- dengan jumlah desa sebanyak 13 desa. Dana tersebut digunakan pembangunan jalan, irigasi, penataan lingkungan, dan pembangunan kantor desa.

Mengingat setiap desa memperoleh dana milyaran rupiah, dan diharapkan dengan adanya dana desa tersebut dapat membawa dampak positif bagi ekonomi dan infrastruktur desa. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Kebijakan Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Pedesaan di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan dana desa sudah efektif dalam membangun ekonomi pedesaan dan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir.

Desa merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat serta urusan pemerintahan berdasarkan undang-undang, asal-usul dan adat istiadat masyarakat setempat serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI (Sari et al., 2020). Hal tersebut menyebabkan bertambahnya beban tanggungjawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban yang dimaksud adalah pertanggungjawaban dalam Pengelolaan dana desa (Nurlailah et al., 2019). Alokasi dana desa dapat dikatakan efektif apabila sistem pengelolaan yang dilakukan pemerintah desa,

manfaatnya dapat langsung dirasakan oleh masyarakat desa (Sumianto, 2018). Dalam pelaksanaannya pembangunan desa mengacu pada pencapaian tujuan pembangunan yaitu mewujudkan kehidupan masyarakat pedesaan yang mandiri, maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Pembangunan pedesaan harus dilihat sebagai upaya mempercepat pembangunan melalui penyediaan prasarana dan sarana untuk memberdaya masyarakat, dan upaya mempercepat pembangunan ekonomi daerah yang efektif dan kokoh. Munculnya (Undang Undang No 6, 2014) tentang Desa memberikan keleluasaan kepada Kepala Desa untuk melakukan perencanaan, pengawasan, pengendalian dan pengevaluasian kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa.

Jenis pembangunan desa terbagi menjadi dua yaitu pembangunan fisik desa dan pembangunan non fisik desa, namun pemerintahan Marihat baris lebih memfokuskan untuk melakukan pembangunan non fisik, karena pembangunan tersebut dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Dana desa dilelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang- undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Provinsi Sumatera Utara terdiri dari 25 Kabupaten, 8 Kota, 450 Kecamatan, dan 5.417 desa. Samosir merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sumatera Utara.

Salah satu kecamatan yang terdapat di Kabupaten Samosir yangmemeproleh dana desa adalah Kecamatan Harian. Kecamatan Harian Kabupaten Samosir adalah kecamatan yang terbagi atas tiga belas (13) desa, masing-masing desa dikelola oleh kepala desa, karena kepala desa langsung bertanggungjawab kepada camat. Kantor Kecamatan Harian salah satu kantor pemerintahan yang bergerak di bidang pelayanan masyarakat. Dimana kantor ini melayani masyarakat dalam rangka untuk mewujudkan pembangunan pada masyarakat yang adil dan makmur. Kantor Kecamatan Harian Kabupaten Samosir juga berhak mengatur dan mengelola dana desa dalam rangka meningkatkan pembangunan desa.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada camat Kecamatan Harian, diketahui bahwasanya pemerintah desa mengikutsertakan seluruh lapisan masyarakat desa dalam bermusyawarah untuk perencanaan pembangunan desa, hal ini tentu saja sangat jelas di atur dalam undang-undang, pemerintah setempat mengikutsertakan tidak hanya masyarakat saja, bahkan pemerintah desa juga melibatkan organisasi-organisasi yang ada di desa tersebut.

Berdasarkan pengalokasian dana desa setiap kabupaten/kota diatur dalam pasal 11 bahwa dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa, dan dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar, dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten. Berdasarkan rician alokasi dana Kabupaten Samosir Tahun 2021 mendapat Rp 107. 929. 748.000, - dana desa, dana tersebut akan dikelola untuk 128 desa yang terdapat di Kabupaten Samosir. Artinya setiap desa akan menerima dana sekitar Rp 843. 201. 156, . Kecamatan Harian Kabupaten Samosir memperoleh pengalokasi dana desa tahun 2021 sebesar Rp 10.961.615.031,- dengan jumlah desa sebanyak 13 desa. Dana tersebut digunakan pembangunan jalan, irigasi, penataan lingkungan, dan pembangunan kantor desa.

Mengingat setiap desa memperoleh dana milyaran rupiah, dan diharapkan dengan adanya dana desa tersebut dapat membawa dampak positif bagi ekonomi dan infrastruktur desa. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Efektivitas Kebijakan Dana Desa Bagi Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Pedesaan di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penggunaan dana desa sudah efektif dalam membangun ekonomi pedesaan dan pembangunan infrastruktur di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir.

## 2. KAJIAN PUSTAKA DAN PEGEMBANGAN HIPOTESIS

### Efektivitas

Efektivitas pada dasarnya menunjukkan pada taraf tercapainya hasil dan sering dikaitkan dengan pengertian efisien, meskipun sebenarnya memiliki arti yang berbeda. Menurut (B. Purba et al., 2021), efektivitas adalah hubungan antara output dan tujuan. Dimana efektivitas diukur berdasarkan tingkat output, kebijakan dan prosedur organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Palit et al., 2018). Berdasarkan beberapa pendapat di atas maka dapat disimpulkan bahwa efektivitas bahwa efektivitas merupakan sejauhmana suatu organisasi dapat mencapai suatu tujuan yang ditetapkan, atau berhasil mencapai apa pun yang coba untuk dikerjakannya.

Menurut (Lincoln, 2010) menyatakan bahwa indikator efektivitas menggambarkan jangkauan akibat dan dampak (outcome) dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuan program. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap pencapaian tujuan atau sasaran yang ditentukan maka semakin efektif proses kerja suatu unit organisasi.

### Dana Desa

Untuk membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pembiayaannya yang lebih salah satunya yaitu Dana Desa. Menurut (Lincoln, 2010) bahwa dana desa adalah “dana APBN yang diperuntukkan bagi desa dan ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dari beberapa definisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang dapat digunakan untuk membiayai setiap pelaksanaan Desa.

Pengelolaan keuangan Desa yaitu berdasarkan prinsip keterbukaan dan kebebasan masyarakat dalam mendapatkan informasi keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dalam pengelolaannya melibatkan suatu individu serta berdasarkan setiap peraturan yang

berlaku dan terdiri dari asas transparan, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran (Boedijono et al., 2019).


### Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan nasional adalah manusia itu sendiri yang merupakan titik pusat dari segala upaya pembangunan dan yang akan di bangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dan yang akan di bangun adalah kemampuan dan kekuatannya sebagai pelaksana dari penggerak pembangunan (Suleman et al., 2020). Pembangunan fisik desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan ekonomi, politik, dan budaya serta kemampuan dan kekuatan sebagai penggeraknya, baik terhadap kehidupan sosial yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Tujuan pembangunan pedesaan yaitu untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang ada di desa dan memberikan akses yang lebih mudah kepada masyarakat desa (Sumianto, 2018). Tata cara pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang baik agar dapat menghasilkan pembangunan yang maksimal yaitu dimulai dari tahap persiapan, pelaksanaan kegiatan, serta pemantauan dan pengawasan pembangunan desa. Pendataan calon pelaksana kegiatan, penyusunan rencana kerja, sosialisasi kegiatan, pembekalan, penyiapan dokumentasi hingga pelaksanaan yang telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri 114, 2014).

### Pengembangan Hipotesis

Dalam mengukur efektivitas pengelolaan dana desa (x) dengan menggunakan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban, persepsi masyarakat dan pemerintah desa penggunaan dana desa (Y). Pembangunan infrastruktur desa harus memperhatikan kondisi desa. Berdasarkan (Peraturan Menteri Desa No.5, 2015) bahwa prioritas penggunaan dana desa dialokasikan untuk pembangunan Desa yaitu dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan. Adapun kerangka pemikiran dari penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1 Kerangka Pemikiran**

Anggapan dasar dalam penelitian ini “Pengelolaan Dana Desa yang efektif dapat meningkatkan Pembangunan Ekonomi dan Infrastruktur Pedesaan di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir”.

### 3. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif adalah analisis yang tidak menggunakan model matematik, model statistik atau model ekonometrik tertentu lainnya (E. Purba et al., 2021). Desain penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian kepustakaan, dan lapangan. Adapun informan penelitian ini adalah Informan Kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan, dan Informan tambahan, yaitu mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah Teknik analisis data deskriptif kualitatif. analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, data-data tersebut dibaca, dipelajari, dan ditelaah selanjutnya membuat rangkuman yang disusun dalam satuan-satuan yang kemudian dikategorisasikan (E. Purba et al., 2021).


### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Hasil Analisis

Jumlah penduduk yang terdapat di Kecamatan harian sebanyak 9.531 jiwa yang


terdiri dari tiga belas (13) desa. Dana desa setiap kabupaten/kota dihitung berdasarkan jumlah desa, dana desa dialokasikan secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk dan angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis desa setiap kabupaten/kota.

Hal ini menyebabkan dana desa yang diterima oleh setiap desa jumlahnya berbeda-beda. Dengan adanya dana desa ini diharapkan dapat menambah jumlah infrastruktur desa dan dapat memperbaiki perekonomian desa.



**Gambar. 2 Persepsi Responden Terhadap Kecukupan Dana Desa**

Berdasarkan grafik tersebut dapat dilihat bahwa secara umum sebanyak 55% menyatakan bahwa dana desa yang disalurkan dari pemerintah cukup untuk pembangunan didesa, sebanyak 28% pemerintah desa menyatakan kurang cukup dana desa yang disalurkan oleh pemerintah dan sisanya 17% pemerintah desa menyatakan tidak cukup. Persepsi responden mengenai manfaat dana desa, sebagai berikut:



**Gambar. 3 Persepsi Responden Terhadap Manfaat Dana Desa**

Berdasarkan grafik pemerintah desa di Kecamatan Harijan Kabupaten Samosir menilai dengan adanya dana desa sangat membantu untuk pembangunan desa sebanyak 78%, dan sisanya 22% menilai cukup membantu dana desa untuk pembangunan desa.

Dana desa yang diperoleh digunakan dalam pembangunan infrastruktur desa dengan persentase, sebagai berikut:

**Tabel 1. Penggunaan Dana Desa Untuk Pembangunan Infrastruktur Desa**

Uraian	Persentase (%)
Pemenuhan kebutuhan dasar untuk pengembangan pos kesehatan desa, polindes, dan posyandu	13
Pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD) seperti TK, Kelompok bermain	3
Pembangunan sarana dan prasarana desa yang mendukung kedaulatan pangan	9
Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa	16
Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani	17
Pemeliharaan dan pembangunan sanitasi lingkungan	9
Pembangunan dan pemeliharaan air bersih berskala desa	3
Pembangunan dan pemeliharaan irigasi	12
Pengembangan sarana dan prasarana produksi desa	7
Pendirian dan pengembangan BUMDesa (Badan Usaha Milik Desa)	11

Sumber: Data Diolah (2021)

Berdasarkan jawaban diketahui bahwa penggunaan dana desa yang paling besar digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani dengan angka sebesar 17% karena mayoritas penduduk bekerja sebagai petani, lalu sebanyak 16% digunakan dalam pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, dimana berdasarkan angka tersebut terlihat seolah pemerintah desa cenderung lebih memperhatikan kondisi jalan usaha tani, namun menurut hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa pembangunan dan pemeliharaan jalan desa sebagian besar sudah diambil alih oleh PU (Pekerja Umum).

Pemenuhan kebutuhan dasar untuk pengembangan pos kesehatan desa, polindes,

dan posyandu sebesar 13%, selanjutnya sebesar 12% digunakan sebagai pembangunan dan pemeliharaan irigasi. Dari hasil ini dapat dilihat pemerintah desa paling besar memperhatikan pembangunan infrastruktur yang bersifat fisik Dalam pembangunan setiap desa memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh desa. Namun disisi lain pemerintah desa juga sudah mulai memberikan perhatiannya untuk peningkatan kesehatan warga desa.

Dana desa yang diperoleh digunakan dalam pemberdayaan masyarakat desa dengan persentase, sebagai berikut:


**Tabel 2. Penggunaan Dana Desa Untuk Pemberdayaan Masyarakat Desa**

Uraian	Persentase (%)
Peningkatan kualitas proses perencanaan desa	25
Mendukung kegiatan ekonomi yang dikembangkan BUMDes	18
Peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa	22
Penyelenggaraan gerakan hidup bersih dan sehat	35
Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat dalam pengelolaan hutan	-
Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui kelompok usaha ekonomi, kelompok tani, kelompok lain sesuai dengan kondisi desa	-

Sumber: Data Diolah (2021)


Dalam program pemerintah desa untuk pemberdayaan masyarakat desa menunjukkan angka terbesar yaitu sebesar 35% yaitu penyelenggaraan gerakan hidup bersih dan sehat. Selanjutnya dalam peningkatan kualitas perencanaan desa sebesar 25%. Sebanyak 22% penggunaan dana desa dialokasikan untuk peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat dan yang paling kecil sebesar 18% digunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi yang dikembangkan oleh BUMDes.

Dalam menyusun perencanaan pembangunan dengan menggunakan dana desa pemerintah desa wajib memperhatikan kebutuhan masyarakat desa. Pemerintah wajib menyusun dokumen perencanaan desa yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).




**Gambar. 4** Penyusunan Perencanaan Desa

Dalam penyusunan suatu perencanaan pembangunan di desa pemerintah desa melibatkan seluruh masyarakat desa dalam penyusunan perencanaan melalui musyawarah desa. Berikut adalah grafik penyusunan perencanaan desa melalui musyawarah.



**Gambar. 5** Perencanaan Pembangunan Desa Disusun Melalui Musyawarah Desa


Berikut adalah grafik penglibatan masyarakat dalam musyawarah desa:



**Gambar. 6** Masyarakat Dilibatkan Dalam Musyawarah Desa


Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa yang ada di kecamatan Harian Kabupaten Samosir telah

melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan perencanaannya. Namun dalam pelaksanaannya masyarakat kurang berkontribusi dalam penyusunan perencanaan pembangunan melalui musyawarah hal ini diketahui dari kehadiran masyarakat dalam setiap musyawarah masih rendah.




**Gambar. 7** Penetapan Skala Prioritas Dalam Perencanaan Pembangunan

Pemerintah desa dalam menyusun perencanaan di desa melihat hal yang paling penting didesa.



**Gambar. 8** Memperhatikan Potensi Desa Dalam Menyusun APBDes


Dalam perencanaan pembangunan perlu diperhatikan potensi yang dimiliki desa. Dalam menyusun anggarannya pemerintah desa telah memperhatikan potensi yang dimiliki desa.



**Gambar 9.** Dalam Perencanaan Memperhatikan Kebutuhan Desa

Pemerintah desa tidak asal-asalan dalam menyusun perencanaan namun melihat kebutuhan didesa, berdasarkan hasil musyawarah dengan masyarakat desa. Berdasarkan data tersebut terdapat 56% pemerintah desa setuju dalam menyusun perencanaan telah memperhatikan kebutuhan desa, dan sisanya 44% menyatakan sangat setuju. Hal lain yang mempengaruhi efektivitas dana desa adalah pelaksanaan program yang sudah dibuat.

Berikut adalah persepsi pemerintah desa dan masyarakat terkait kemampuan pemerintah desa dalam menyusun APBDes, RPJMDes, dan RKPDes.



**Gambar. 10 Persepsi Kemampuan Pemerintah Desa Dalam Menyusun APBDes**

Berdasarkan hasil dari penelitian diketahui bahwa pemerintah desa dalam menyusun APBDes telah mampu menyusun APBDes hal ini dapat dilihat dari grafik sebanyak 54 responden sekitar 37% menyatakan setuju dan sebanyak 30 orang sekitar 56% menyatakan sangat setuju, dan 7% yang menilai bahwa pemerintah desa kurang mampu dalam menyusun APBDes. Suatu kebijakan dapat dinilai efektif melalui empat variabel yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.

**Pembahasan**

Alokasi dana desa dimanfaatkan dan dialokasikan semaksimal mungkin agar setiap pembangunan yang terdapat di desa dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tepat dengan sasaran. Dari hasil ini analisis dapat dilihat bahwa pemerintah desa paling besar memperhatikan pembangunan infrastruktur yang bersifat fisik Dalam pembangunan

setiap desa memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh desa.

Namun disisi lain pemerintah desa juga sudah mulai memberikan perhatiannya untuk peningkatan kesehatan warga desa. Dalam pengelolaan dana desa terdapat dua desa yang lebih menonjol yaitu desa Hariarapohan dan Desa Partungkonanginjang dalam hal pengelolaan Bumdesa bidang potensi wisata dalam peningkatan PAD Desa Tahun 2020.

Dalam perencanaan pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan desa yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes). Dalam penyusunan suatu perencanaan pembangunan di desa pemerintah desa melibatkan seluruh masyarakat desa dalam penyusunan perencanaan melalui musyawarah desa. Dalam musyawarah perencanaan pembangunan pemerintah desa memperhatikan kebutuhan masyarakat desa sehingga masyarakat desa banyak dilibatkan dalam musyawarah, musyawarah desa biasa dilakukan dibalai desa (Moeljono & Kusumo, 2019).

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa yang ada di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir telah melibatkan masyarakat dalam proses penyusunan perencanaannya. Dalam menyusun perencanaan pembangunan didesa pemerintah desa telah memperhatikan kebutuhan desa. Artinya pemerintah desa tidak asal-asalan dalam menyusun perencanaan namun melihat kebutuhan didesa, berdasarkan hasil musyawarah dengan masyarakat desa. untuk meningkatkan perencanaan dalam pengelolaan dana desa dalam pembangunan perekonomian dan infrastruktur masyarakat harus hadir dalam melaksanakan musrembang agar kebutuhan didesa dapat disusun dalam perencanaan (Boedijono et al., 2019).

Dalam menyusun perencanaan pembangunan dengan menggunakan dana desa pemerintah desa wajib memperhatikan kebutuhan masyarakat. bahwa pemerintah di Kecamatan Harian Kabupaten Samosir menyusun Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk memaksimalkan setiap pembangunan serta disusun berdasarkan kesepakatan.

Dalam penyusunan APBDes, RKPDes, dan RPJMDes perlu dilakukan



pendampingan desa dalam pengelolaan dana desa. Hal ini yang sama juga dirasakan oleh masyarakat bahwa pendampingan dalam pengelolaan dana desa sangat dibutuhkan. Hal ini disebabkan karena kapasitas dari pemerintah desa dalam penyusunan perencanaan bahkan dalam pengelolaan dana desa. Selain itu, dengan adanya pendamping desa juga diharapkan dapat mengurangi tindakan penyelewengan dalam penggunaan dana desa.

Pemantauan merupakan tahapan penting untuk memastikan bahwa pengalokasian dana desa dapat menjadi instrumen pendapatan di desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dengan demikian, maka kesenjangan pembangunan antara perdesaan dengan perkotaan dapat berkurang. Pengawasan juga ditunjukkan untuk mengidentifikasi adanya penyimpangan sejak dini. Proses pemantauan melibatkan seluruh *stakeholder* pengelolaan dana desa baik di tingkat pusat maupun daerah. Agar pengelolaan dana desa semakin akuntabel, maka diperlukan mekanisme pengawasan, semua pihak dapat terlibat dalam mekanisme pengawasan tersebut, yaitu masyarakat desa, camat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan dapat kita ikuti dalam perkembangan terakhir Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga telah melakukan pengawasan pengelolaan dana desa.

Dalam penyampaian laporan penggunaan dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa perlu disampaikan secara transparan kepada masyarakat luas. Karena pemerintah desa wajib melibatkan masyarakat dari perencanaan penggunaan dana desa hingga penyaluran dana desa tersebut. Pemerintah desa sudah transparan dalam menyampaikan informasi penggunaan dana desa informasi tersebut disampaikan melalui papan informasi yang ada di kantor kepala desa, balai desa dan tempat umum yang sering dikunjungi masyarakat.

Jumlah dana desa yang diberikan pemerintah kepada setiap desa cenderung berbeda dan terbatas karena disesuaikan dengan kondisi setiap desa. Sehingga pemerintah desa diharapkan dapat

menggunakannya secara efisien sehingga pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang direncanakan dan target dana yang sudah dianggarkan.

## 5. KESIMPULAN

### Simpulan

Sehubungan dengan tujuan penulisan dan dari seluruh uraian yang telah dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka penulis menarik kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

- a. Kecukupan dana desa bahwa sebanyak 55% responden menyatakan bahwa dana desa yang disalurkan dari pemerintah cukup untuk pembangunan di desa, adanya dana desa sangat membantu untuk pembangunan desa sebanyak 78%.
- b. Penggunaan dana desa yang paling besar digunakan untuk pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, dan dalam pemberdayaan masyarakat dana desa paling besar digunakan untuk program pemerintah desa untuk pemberdayaan masyarakat desa.
- c. Dalam perencanaan pemerintah desa wajib menyusun dokumen perencanaan desa yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes).
- d. Dalam melaksanakan setiap program perencanaan harus didukung oleh masyarakat desa, dalam pelaksanaan pemerintah desa menginformasikan setiap pengeluaran dan pemasukan dana melalui spanduk-spanduk dan diletakkan di depan Kantor Kepala Desa.
- e. Dalam pengawasan pemerintah desa melakukan pemantauan secara berkala terkait pembangunan fisik desa, dan hasil pengawasan dan pemantauan menjadi dasar dalam pelaksanaan pembangunan desa.
- f. Dalam penyampaian laporan penggunaan dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa perlu disampaikan secara transparan kepada masyarakat luas melalui media informasi yang dimiliki Desa.

## 6. REFERENSI

- Boedijono, B., Wicaksono, G., Puspita, Y., Bidhari, S. C., Kusumaningrum, N. D., & Asmandani, V. (2019). Efektifitas Pengelolaan Dana Desa Untuk Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Di Kabupaten Bondowoso. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT*, 4(1), 9–20. <https://doi.org/10.36226/jrmb.v4i1.237>
- Lincoln, A. (2010). *Ekonomi Pembangunan* (5th ed.). UPP STIM YKPN.
- Moeljono, M., & Kusumo, W. K. (2019). EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus Pada Desa Tegal Arum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak). *Solusi*, 17(3), 61–76. <https://doi.org/10.26623/slsi.v17i3.1629>
- Nurlailah, L., Mukhlis, M., & Sukanto, S. (2019). Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Pada Pembangunan Fisik Desa Di Kecamatan Indralaya Dan Kecamatan Payaraman Kabupaten Ogan Ilir. 1–25. <https://repository.unsri.ac.id/6397/>
- Palit, T., Singkoh, F., & Kumayas, N. (2018). EFEKTIFITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI DESA PONOMPIAAN KECAMATAN DUMOGA KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW. *EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 1(1).
- Peraturan Menteri Desa No.5. (2015). *Tentang Pengelolaan Keuangan Desa*.
- Permendagri 114. (2014). *Pedoman Pembangunan Desa*.
- Purba, B., Fitri, M., Rahmadana, Basmar, E., Sari, D. P., Klara, A., Damanik, D., Faried, A. I., Lie, D., Fazira, N., Rozaini, N., Tanjung, R., & Nugraha, N. A. (2021). *Ekonomi Pembangunan*. Yayasan Kita Menulis.
- Purba, E., Purba, B., Syafii, A., Khairad, F., Damanik, D., Siagian, V., Ginting, A. M., Silitonga, H. P., Fitrianna, N., SN, A., & Ernanda, R. (2021). *Metode Penelitian Ekonomi*. In Penerbit Yayasan Kita Menulis. Yayasan Kita Menulis.
- Sari, D. C., Siregar, R. T., Silalahi, M., Butarbutar, M., Silitonga, H. P., Alam, H. V., Abidin, A. Z., & Rahmat, A. (2020). *Manajemen Pemerintah*. Ideaspublishing.
- Suleman, A. R., Revida, E., Soetijono, I. K., Siregar, R. T., Syofyan, Fauzul, A., Hasibuan, H., Silitonga, H. P., Rahmadana, M. F., Silalahi, M., & Syafii, A. (2020). *BUMDES Menuju Optimalisasi Ekonomi Desa*. Yayasan Kita Menulis.
- Sumianto, L. (2018). Efektifitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Fisik Di Desa Kampo-Kampo Kecamatan Binongko Kabupaten Wakatobi. *Kybernan: Jurnal Studi Kepemerintahan*, 3(1), 33–42. <https://doi.org/10.35326/kybernan.v3i1.338>
- Undang Undang No 6. (2014). *Desa*.